



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Armansyah Ariga Bin Sudirman**, tempat dan tanggal lahir Lelabu, 17 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Maisarah Binti Ali Hasan**, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 10 April 2006, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 dengan register perkara Nomor 516/Pdt.G/2023/MS.Tkn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 1104021082023020, tertanggal 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 1 (satu) Minggu, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup menafkahi lahir dan bathin Termohon;
  - b. Dikarenakan Termohon bukan istri yang baik untuk Pemohon karena Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan terkadang tidak di hiraukannya;
  - c. Dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat yang menyebabkan terjadi percekocokan walaupun hanya disebabkan karena hal-hal yang sepele;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 14 Oktober 2023 disebabkan oleh karena pada awalnya

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meminta kepada Pemohon untuk diantarkan ke rumah orang tua Termohon dengan alasan orang tua Termohon sedang sakit akan tetapi Pemohon lama pulang kerja dan Termohon tidak terima dan marah "marah pada akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon karena sebelumnya Termohon sudah sering megumpulkan barang-barang milik Termohon untuk dibawa kerumah orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ;

9. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;
11. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Armansyah Ariga Bin Sudirman) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (Maisarah Binti Ali Hasan) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Putra Evendi sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 516/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal Senin.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 November 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : 516/Pdt.G/2023/MS.Tkn;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor : 516/Pdt.G/2023/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, SH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Farid Ahkram, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Arif, SH.**  
Panitera Pengganti,

**Farid Ahkram, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2023/MS.Tkn